



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAHARUDDIN AMAD BIN AMAD;**
2. Tempat lahir : Pantan Rayeuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/1 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pantan Desa Pantan Rayeuk I Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Baharuddin Amad Bin Amad ditangkap sejak tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa Baharuddin Amad Bin Amad ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ismuhar, SH., Ridha Amany, SH. dan Chaidir Anhar, SH., Advokat & Konsultan Hukum pada Law Firm R.T.M & Partners, yang beralamat di Jalan Medan- Banda Aceh Nomor 03 Alue Awe-Muara Dua, Lhokseumawe, email: rcm.lawoffice@gmail.com, berdasarkan Surat

Hal. 1 dari 27 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 7 November 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe dibawah Nomor PAN.PN.W1-U2/36/Hk2-4/11/SK/2024, tanggal 12 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saks dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Baharuddin Amad Bin Amad dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu yang diatur dan diancam pidana Melanggar Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Baharuddin Amad Bin Amad pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Baharuddin Amad Bin Amad sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus/paket barang bukti yang di duga Narkotika jenis sabu berbentuk butiran-butiran kristal bening yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 2 (dua) bungkus/paket barang bukti yang di duga Narkotika jenis sabu berbentuk butiran-butiran Kristal bening yang di masukkan ke dalam plastik transparan,yaitu dengan berat bruto 6,78 (enam koma tujuh puluh delapan) gram dan berat netto 6 (enam) gram,

Hal. 2 dari 27 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah,
- 1 (satu) buah timbangan digital,
- 1 (satu) alat mempergunakan sabu (Bong) yang terbuat dari botol lasegar,
- 1 (satu) unit Hp Merk NOKIA warna hitam dengan No Sim Card 0853-7322-1129
- 1 (satu) unit Hp Merk OPPO warna hitam dengan No Sim Card 0823-3925-3812
- 1 (satu) unit Hp Merk NOKIA warna hitam dengan No Sim Card 0823-7065-4412
- 1 (satu) unit Hp Merk Infinix warna biru dengan No Sim Card 0822-7476-8151.

(Dipergunakan dalam Perkara Sulaiman Zalil Bin Zalil);

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Pn Baharuddin Amad Bin Amad untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. Nomor: PDM-106/Lsm/Enz.2/10/2024 pada perkara pidana Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Lsm;
3. Menyatakan Terdakwa Baharuddin Amad Bin Amad tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Membebaskan Terdakwa Baharuddin Amad Bin Amad dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan jaksa Penuntut Umum atau merehabilitasi (asesment) Terdakwa pada tempat rehab negara bagi pengguna narkotika;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa Baharuddin Amad Bin Amad;
6. Memerintahkan agar Terdakwa Baharuddin Amad Bin Amad dibebaskan dari tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Hal. 3 dari 27 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetep pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetep pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-106/Lsm/Enz.2/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Baharuddin Amad Bin Amad bersama-sama dengan Saksi Sulaiman Zalil Bin Zalil (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya masih bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Desa Alue Lim Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi lima gram", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni Tahun 2024 sekira jam 16.30 WIB Terdakwa Baharuddin Amad Bin Amad mendatangi gubuk Sdr. Sulaiman (Berkas penuntutan terpisah) di Desa Alue Lim Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe dengan tujuan untuk bersilahturahmi lebaran, setelah sampai dan mengobrol beberapa menit kemudian Sdr. Sulaiman menawarkan Terdakwa untuk mengisap sabu bersama dengan mengatakan "...Baha, mau hisap sabu kamu, kalau mau ini kamu hisap..." dan Terdakwa menjawab "...Ya bang.." dan setelah itu Terdakwa langsung menggunakan sabu tersebut menggunakan bong yang telah tersedia;
- Selanjutnya, tak lama kemudian sekira jam 17.00 WIB di gubuk milik Sdr. Sulaiman yang telah Terdakwa dan sdr. Zulaiman jadikan sebagai tempat untuk mempergunakan narkotika jenis sabu didatangi oleh pihak Kepolisian Polres Lhokseumawe dan menangkap Terdakwa Baharuddin

Hal. 4 dari 27 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amad Bin Amad bersama dengan Sdr. Sulaiman serta pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan badan dan gubuk milik Sdr. Sulaiman dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus/paket barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu, 1(satu) pack plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital, 1(satu) buah bong, 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna hitam dengan Nomor Sim card : 0823-7065-4412, 1 (satu) unit Hp Merk Infinix warna biru. Bahwa Terdakwa Baharuddin Amad Bin Amad dan Saksi Sulaiman Zalil Bin Zalil (dalam penuntutan terpisah) dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi lima gram. Dilakukan secara melawan hukum karena tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Sulaiman dengan barang bukti dibawa kepolres lhokseumawe guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat dari Kantor Cabang Syariah PT. Pegadaian (Persero) Lhokseumawe Nomor: 236/Sp.60013/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yaitu berat Bruto sejumlah 6,78 (enam koma tujuh puluh delapan) gram dan berat netto 6 (enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 3700/NNF/2024, Jum'at tanggal 05 Juli Tahun 2024 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa benar barang bukti mengandung *Positif Metamfetamina* (termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 21 November 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Baharuddin Amad Bin Amad akan diputus bersama putusan akhir;

Hal. 5 dari 27 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Lsm atas nama Terdakwa Baharuddin Amad Bin Amad tersebut di atas;

3. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Najibul Fuad, S.Sos di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira Jam 17.00, WIB bertempat di sebuah Gubuk di Desa Alue Lim Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe bersama-sama dengan Saksi Sulaiman Zalil Bin Zalil;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

- Bahwa sebelumnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Alue Lim sering terjadi transaksi penjualan narkotika;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi Chaidir Bachtiar, S.Sos. melakukan penyelidikan dan ditemukan Terdakwa sedang duduk di gubuk bersama Saksi Sulaiman Zalil Bin Zalil;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu, 2 (dua) unit handphone, 1 (satu) buah timbangan dan 1 (satu) buah pack plastik;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti narkotika tersebut milik Saksi Sulaiman Zalil Bin Zalil dan menurut Saksi Sulaiman Zalil Bin Zalil barang bukti narkotika tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Pikar seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan tujuan untuk digunakan sendiri dan dijual;

- Bahwa Terdakwa ada menggunakan narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Saksi Sulaiman Zalil Bin Zalil dan menggunakannya bersama-sama di gubuk tersebut;

Hal. 6 dari 27 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa handphone digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk transaksi barang narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Chaidir Bachtiar, S.Sos di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira Jam 17.00, WIB bertempat di sebuah Gubuk di Desa Alue Lim Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe bersama-sama dengan Saksi Sulaiman Zalil Bin Zalil;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

- Bahwa sebelumnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Alue Lim sering terjadi transaksi penjualan narkotika;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi Najibul Fuad, S.Sos melakukan penyelidikan dan ditemukan Terdakwa sedang duduk di gubuk bersama Saksi Sulaiman Zalil Bin Zalil;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu, 2 (dua) unit handphone, 1 (satu) buah timbangan dan 1 (satu) buah pack plastik;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti narkotika tersebut milik Saksi Sulaiman Zalil Bin Zalil dan menurut Saksi Sulaiman Zalil Bin Zalil barang bukti narkotika tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Pikar seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan tujuan untuk digunakan sendiri dan dijual;

- Bahwa Terdakwa ada menggunakan narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Saksi Sulaiman Zalil Bin Zalil dan menggunakannya bersama-sama di gubuk tersebut;

Hal. 7 dari 27 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa handphone digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk transaksi barang narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Sulaiman Zalil Bin Zalil di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Saksi dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira Jam 17.00, WIB bertempat di sebuah Gubuk di Desa Alue Lim Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu, 2 (dua) unit handphone, 1 (satu) buah timbangan dan 1 (satu) buah pack plastik;

- Bahwa barang bukti narkotika tersebut adalah milik Saksi yang Saksi peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Pikar seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan tujuan dijual dan untuk digunakan sendiri;

- Bahwa Saksi sudah membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Pikar sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Saksi menggunakan narkotika jenis sabu tersebut untuk semangat bekerja;

- Bahwa saat Saksi ditangkap Saksi sedang bersama dengan Terdakwa dan baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama;

- Bahwa narkotika yang Saksi gunakan bersama-sama dengan Terdakwa berasal dari Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada membeli narkotika jenis sabu dari Saksi;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone adalah milik Saksi yang Saksi gunakan sebagai alat komunikasi untuk transaksi barang narkotika jenis sabu tersebut;

Hal. 8 dari 27 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira Jam 17.00, WIB bertempat di sebuah Gubuk di Desa Alue Lim Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe bersama-sama dengan Saksi Sulaiman Zalil Bin Zalil;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Saksi Sulaiman Zalil Bin Zalil;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada mengisap narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Sulaiman Zalil Bin Zalil;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada niat untuk menggunakan narkoba jenis sabu. Terdakwa datang ke tempat Saksi Sulaiman Zalil Bin Zalil karena Saksi Sulaiman Zalil Bin zalil pernah datang ke rumah Terdakwa saat lebaran dan Terdakwa hendak bersilaturahmi dengan Saksi Sulaiman Zalil Bin Zalil;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 136/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 28 Juni 2024 terhadap Surat

Hal. 9 dari 27 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/73/VI/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 19 Juni 2024, berupa:

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus/paket barang bukti yang di duga Narkotika jenis sabu berbentuk butiran-butiran kristal bening yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 2 (dua) bungkus/paket barang bukti yang di duga Narkotika jenis sabu berbentuk butiran-butiran Kristal bening yang di masukkan ke dalam plastik transparan,yaitu dengan berat bruto 6,78 (enam koma tujuh puluh delapan) gram dan berat netto 6 (enam) gram,
- 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah,
- 1 (satu) buah timbangan digital,
- 1 (satu) alat mempergunakan sabu (Bong) yang terbuat dari botol lasegar,
- 1 (satu) unit Hp Merk NOKIA warna hitam dengan No Sim Card 0853-7322-1129
- 1 (satu) unit Hp Merk OPPO warna hitam dengan No Sim Card 0823-3925-3812

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam berkas perkara Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Yang Diduga Narkotika Gol I Jenis Sabu Nomor: 236/Sp.60013/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditimbang oleh Irfan Adlin dan ditanda tangani oleh Apriandes, Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Lhokseumawe, menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan, berles merah dan 2 (dua) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan, terdiri dari butiran berwarna bening dengan berat sebagai berikut:
  - Barang bukti sabu beserta dengan bungkus (bruto) 6,78 (enam koma tujuh puluh delapan) gram;
  - 4 (empat) plastik transparan dengan berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram;
  - Barang bukti sabu (netto) 6 (enam) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab.: 3700/NNF/2024 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. Kasubbid Narkoba dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd,

Hal. 10 dari 27 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara tanggal 5 Juli 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 6 (enam) gram diduga mengandung narkotika milik Tersangka atas nama Sulaiman Zalil Bin Zalil dan Baharuddin Amad Bin Amad benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/47/VI/KES.12/2024/DOKKES tanggal 9 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Adlin Nisa, A.Md.Keb, Kasi Dokkes Polres Lhokseumawe dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan reagen MET (*MONO TEST*) terhadap urine an. Baharuddin Amad Bin Amad positif mengandung unsur shabu (*methamphetamine*);

4. Rekomendasi Asesmen terpadu Nomor: B/255/IX/KA/RH.00/2024/BNNK yang ditandatangani oleh Werdha Ausetyo, SE selaku ketua Tim Asesmen Terpadu tanggal 3 September 2024 dengan kesimpulan bahwa tersangka/Terdakwa a.n. Baharuddin Amad Bin Amad adalah seorang penyalahguna/pecandu/korban penyalahgunaan narkotika jenis metamphetamine (sabu) dengan pola penggunaan adiksi dan ditemukan terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, dan dengan rekomendasi yaitu dilanjutkan proses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira Jam 17.00, WIB bertempat di sebuah Gubuk di Desa Alue Lim Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe bersama-sama dengan Saksi Sulaiman Zalil Bin Zalil;
- Bahwa sebelumnya Saksi Najibul Fuad, S.Sos dan Saksi Chaidir Bachtiar, S.Sos. memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Alue Lim sering terjadi transaksi penjualan narkotika;
- Bahwa selanjutnya Saksi Najibul Fuad, S.Sos dan Saksi Chaidir Bachtiar, S.Sos. melakukan penyelidikan dan ditemukan Terdakwa sedang duduk di sebuah gubuk bersama Saksi Sulaiman Zalil Bin Zalil;

Hal. 11 dari 27 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Lsm



- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus/paket barang bukti yang di duga Narkotika jenis sabu berbentuk butiran-butiran kristal bening yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 2 (dua) bungkus/paket barang bukti yang di duga Narkotika jenis sabu berbentuk butiran-butiran Kristal bening yang di masukkan ke dalam plastik transparan,yaitu dengan berat bruto 6,78 (enam koma tujuh puluh delapan) gram dan berat netto 6 (enam) gram, 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) alat mempergunakan sabu (Bong) yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) unit Hp Merk NOKIA warna hitam dengan No Sim Card 0853-7322-1129 dan 1 (satu) unit Hp Merk OPPO warna hitam dengan No Sim Card 0823-3925-3812 milik Saksi Sulaiman Zalil Bin Zalil, 1 (satu) unit Hp Merk NOKIA warna hitam dengan No Sim Card 0823-7065-4412 dan 1 (satu) unit Hp Merk Infinix warna biru dengan No Sim Card 0822-7476-815 milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Sulaiman Zalil Bin zalil yang diperolehnya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Pikar seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan maksud untuk digunakan dan dijual;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Saksi Sulaiman Zalil Bin Zalil dan mengisapnya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 136/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 28 Juni 2024 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/73/VI/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 19 Juni 2024, berupa:
  - a) 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus/paket barang bukti yang di duga Narkotika jenis sabu berbentuk butiran-butiran kristal bening yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 2 (dua) bungkus/paket barang bukti yang di duga Narkotika jenis sabu berbentuk butiran-butiran Kristal bening yang di masukkan ke dalam plastik transparan,yaitu

Hal. 12 dari 27 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Lsm



dengan berat bruto 6,78 (enam koma tujuh puluh delapan) gram dan berat netto 6 (enam) gram,

- b) 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah,
- c) 1 (satu) buah timbangan digital,
- d) 1 (satu) alat mempergunakan sabu (Bong) yang terbuat dari botol lasegar,
- e) 1 (satu) unit Hp Merk NOKIA warna hitam dengan No Sim Card 0853-7322-1129;
- f) 1 (satu) unit Hp Merk OPPO warna hitam dengan No Sim Card 0823-3925-3812;

– Bahwa sebagaimana dalam berkas perkara Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1) Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Yang Diduga Narkotika Gol I Jenis Sabu Nomor: 236/Sp.60013/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditimbang oleh Irfan Adlin dan ditanda tangani oleh Apriandes, Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Lhokseumawe, menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan, berles merah dan 2 (dua) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan, terdiri dari butiran berwarna bening dengan berat sebagai berikut:

- Barang bukti sabu beserta dengan bungkus (bruto) 6,78 (enam koma tujuh puluh delapan) gram;
- 4 (empat) plastik transparan dengan berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram;
- Barang bukti sabu (netto) 6 (enam) gram;

2) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab.: 3700/NNF/2024 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. Kasubbid Narkoba dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara tanggal 5 Juli 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 6 (enam) gram diduga mengandung narkotika milik Tersangka atas nama Sulaiman Zalil Bin Zalil dan Baharuddin Amad Bin Amad benar mengandung

Hal. 13 dari 27 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3) Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/47/VI/KES.12/2024/DOKKES tanggal 9 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Adlin Nisa, A.Md.Keb, Kasi Dokkes Polres Lhokseumawe dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan dengan tes awal (scringing test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan reagen MET (*MONO TEST*) terhadap urine an. Baharuddin Amad Bin Amad positif mengandung unsur shabu (*methamphetamine*);

4) Rekomendasi Asesmen terpadu Nomor: B/255/IX/KA/RH.00/2024/BNNK yang ditandatangani oleh Werdha Ausetyo, SE selaku ketua Tim Asesmen Terpadu tanggal 3 September 2024 dengan kesimpulan bahwa tersangka/Terdakwa a.n. Baharuddin Amad Bin Amad adalah seorang penyalahguna/pecandu/korban penyalahgunaan narkotika jenis metamphetamine (sabu) dengan pola penggunaan adiksi dan ditemukan terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, dan dengan rekomendasi yaitu dilanjutkan proses hukum;

– Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Hp Merk NOKIA warna hitam dengan No Sim Card 0853-7322-1129 dan (satu) unit Hp Merk OPPO warna hitam dengan No Sim Card 0823-3925-3812 adalah milik Saksi Sulaiman Zalil Bin Zalil dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Merk NOKIA warna hitam dengan No Sim Card 0823-7065-4412 dan 1 (satu) unit Hp Merk Infinix warna biru dengan No Sim Card 0822-7476-8151 adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dilarang oleh hukum;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 14 dari 27 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Percobaan Atau Permufakatan Jahat dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan ianya mengaku bernama Baharuddin Amad Bin Amad sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

#### Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram";

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi

Hal. 15 dari 27 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Selanjutnya penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa 'yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri';

Menimbang, bahwa kata "atau" di antara prasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah perbuatan seseorang untuk mengambil secara sah atau tidak sah untuk dijadikan kepunyaannya. Keadaan yang sah untuk dijadikan kepunyaan tersebut dapat dilakukan dengan cara membeli atau membuat;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang, i.c. Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur yang menyangkut tentang perbuatan berikutnya bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan seseorang memenuhi kedua unsur ini. Untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan, apabila salah satu dari perbuatan Terdakwa terpenuhi dari maksud unsur tersebut, maka seluruh unsur dalam Pasal ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sebelumnya Saksi Najibul Fuad, S.Sos dan Saksi Chaidir Bachtiar, S.Sos. memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Alue Lim sering terjadi transaksi penjualan narkotika. Selanjutnya Saksi Najibul Fuad, S.Sos dan Saksi Chaidir Bachtiar, S.Sos. melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, kemudian sekira Jam 17.00, WIB ditemukan Terdakwa sedang duduk di gubuk bersama

*Hal. 16 dari 27 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Lsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sulaiman Zalil Bin Zalil di sebuah Gubuk di Desa Alue Lim Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe. Saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus/paket barang bukti yang di duga Narkotika jenis sabu berbentuk butiran-butiran kristal bening yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 2 (dua) bungkus/paket barang bukti yang di duga Narkotika jenis sabu berbentuk butiran-butiran Kristal bening yang di masukkan ke dalam plastik transparan,yaitu dengan berat bruto 6,78 (enam koma tujuh puluh delapan) gram dan berat netto 6 (enam) gram, 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) alat mempergunakan sabu (Bong) yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) unit Hp Merk NOKIA warna hitam dengan No Sim Card 0853-7322-1129, 1 (satu) unit Hp Merk OPPO warna hitam dengan No Sim Card 0823-3925-3812, 1 (satu) unit Hp Merk NOKIA warna hitam dengan No Sim Card 0823-7065-4412, dan 1 (satu) unit Hp Merk Infinix warna biru dengan No Sim Card 0822-7476-815 sebagaimana Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 136/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 28 Juni 2024 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/73/VI/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 19 Juni 2024. selanjutnya saat ditanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Sulaiman Zalil Bin Zalil, ditemukan fakta bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Sulaiman Zalil Bin zalil yang diperolehnya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Pikar seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan maksud untuk digunakan dan dijual. Kemudian saat ditangkap Terdakwa baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Saksi Sulaiman Zalil Bin Zalil dan mengisapnya sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- a. Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Yang Diduga Narkotika Gol I Jenis Sabu Nomor: 236/Sp.60013/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditimbang oleh Irfan Adlin dan ditanda tangani oleh Apriandes, Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Lhokseumawe, menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/paket

Hal. 17 dari 27 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Lsm



barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan, berles merah dan 2 (dua) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan, terdiri dari butiran berwarna bening dengan berat sebagai berikut:

- Barang bukti sabu beserta dengan bungkus (bruto) 6,78 (enam koma tujuh puluh delapan) gram;
- 4 (empat) plastik transparan dengan berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram;
- Barang bukti sabu (netto) 6 (enam) gram;

b. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab.: 3700/NNF/2024 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. Kasubbid Narkoba dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara tanggal 5 Juli 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 6 (enam) gram diduga mengandung narkotika milik Tersangka atas nama Sulaiman Zalil Bin Zalil dan Baharuddin Amad Bin Amad benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

c. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/47/VI/KES.12/2024/DOKKES tanggal 9 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Adlin Nisa, A.Md.Keb, Kasi Dokkes Polres Lhokseumawe dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan dengan tes awal (scringing test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan reagen MET (*MONO TEST*) terhadap urine an. Baharuddin Amad Bin Amad positif mengandung unsur shabu (*methamphetamine*);

d. Rekomendasi Asesmen terpadu Nomor: B/255/IX/KA/RH.00/2024/BNNK yang ditandatangani oleh Werdha Ausetyo, SE selaku ketua Tim Asesmen Terpadu tanggal 3 September 2024 dengan kesimpulan bahwa tersangka/Terdakwa a.n. Baharuddin Amad Bin Amad adalah seorang penyalahguna/pecandu/korban penyalahgunaan narkotika jenis metamfetamine (sabu) dengan pola penggunaan adiksi dan

Hal. 18 dari 27 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba, dan dengan rekomendasi yaitu dilanjutkan proses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengetahui menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dilarang oleh hukum dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Sulaiman Zalil Bin Zalil yang diperolehnya dengan cara membeli secara tunai dari seseorang yang bernama Pikar seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kemudian Terdakwa datang ke gubuk tempat Saksi Sulaiman Zalil Bin Zalil lalu Saksi Sulaiman Zalil Bin Zalil memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan mengisapnya bersama-sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/47/VI/KES.12/2024/DOKKES tanggal 9 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Adlin Nisa, A.Md.Keb, Kasi Dokkes Polres Lhokseumawe dan Rekomendasi Asesmen terpadu Nomor: B/255/IX/KA/RH.00/2024/BNNK yang ditandatangani oleh Werdha Ausetyo, SE selaku ketua Tim Asesmen Terpadu tanggal 3 September 2024 menunjukkan bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu. Namun sebagaimana fakta di persidangan bahwa narkoba jenis sabu yang dihisap oleh Terdakwa adalah milik Saksi Sulaiman Zalil Bin Zalil;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hal di persidangan terbukti ketentuan Pasal 127

Hal. 19 dari 27 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi dalam dakwaan Penuntut Umum tidak didakwakan dengan dakwaan tersebut, maka terhadap Terdakwa dapat dijatuhi ketentuan Pasal 127 jika terdapat fakta hukum yang terungkap di muka sidang perbuatan Terdakwa terbukti dan terpenuhi sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri. Akan tetapi Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang dan pada segala sesuatu yang terbukti di muka sidang, karena selain musyawarah harus didasarkan atas surat dakwaan, tetapi musyawarah juga harus didasarkan atas segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di muka sidang sebagaimana dimaksud Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penyimpangan sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tersebut baru dapat diterapkan apabila perbuatan pelaku telah memenuhi unsur sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1) dimana barang bukti narkotika yang ditemukan adalah milik pelaku sendiri yang dibeli atau dimiliki atau dikuasainya dalam jumlah kurang dari 1 (satu) gram untuk narkotika dalam bentuk bukan tanaman dan kurang dari 5 (lima) gram dalam bentuk tanaman yang keberadaannya pada Terdakwa harus dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangan di atas bahwa pada Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu, sedangkan narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Saksi Najibul Fuad, S.Sos dan Saksi Chaidir Bachtiar, S.Sos. adalah berada dalam kepemilikan, penguasaan atau disediakan oleh Saksi Sulaiman Zalil Bin Zalil, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika

Hal. 20 dari 27 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram” tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menerima Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan memerintahkan Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan karena Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang termuat dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam mengadili suatu perkara, tugas hakim bukan semata-mata menerima apa yang disuguhkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan dan tuntutan kemudian melengkapi apa yang tidak disampaikan oleh Penuntut Umum di persidangan, demikian pula tidak dengan serta merta menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa atau pengakuan Terdakwa sehingga apa yang dimaksudkan oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa diambil alih oleh hakim. Namun hakim juga harus berada pada posisi netral dan seimbang dalam menerapkan keadilan dan penerapan hukum di persidangan. Selain itu hakim tidak boleh bersikap bias dalam menghukum seseorang, sehingga setiap orang yang dihadapkan kepadanya untuk diadili harus dihukum sebagaimana dakwaan atau tuntutan Penuntut Umum. Akan tetapi hakim juga harus dapat menjaga persidangan diselenggarakan dengan memperhatikan hak asasi seseorang untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari penegakan hukum. Dengan kata lain, hakim tidak boleh menempatkan seseorang untuk dihukum dimana terdapat kelalaian dan/atau kesalahan dalam membuat penerapan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum. Oleh karena itu apabila dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terbukti, seorang Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebagaimana dalam pertimbangan unsur Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan

Hal. 21 dari 27 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tidak terbukti, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua Budi Sunanda, SH., MH. berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Poin A Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 2 huruf a tentang Tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika yaitu dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta tes hasil urine Terdakwa positif mengandung *metamphetamine*, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan, *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Pidana Poin 1 mengatur bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil, maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Poin A Rumusan Kamar Pidana angka 3 menjelaskan dalam hal Terdakwa yang didakwa Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara

Hal. 22 dari 27 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Penuntut Umum tidak mendakwakan Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa hanya menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisap dan berdasarkan alat bukti surat dari Kantor Cabang Syariah PT. Pegadaian (Persero) Lhokseumawe Nomor: 236/Sp.60013/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yaitu berat Bruto sejumlah 6,78 (enam koma tujuh puluh delapan) gram dan berat netto 6 (enam) gram benar adalah kepunyaan Sdr Sulaiman dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kemudian berdasarkan Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis dan berdasarkan Penjelasan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Kemudian Terhadap hal tersebut, Hakim memandang bahwasannya Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika karena Terdakwa dalam menyalahgunakan shabu atas kehendak, kemauan dan kesadaran sendiri tanpa adanya bujukan, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam oleh Pihak lain sehingga adalah tepat apabila perbuatan yang Terdakwa lakukan diterapkan Sanksi Pidanaan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai Terdakwa bukan juga merupakan orang yang mengendalikan peredaran gelap narkotika melainkan sebatas penyalahguna dalam jumlah kecil, sehingga Hakim memandang bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah 8 (delapan) bulan

Hal. 23 dari 27 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa dan juga sesuai dengan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kemanusiaan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, Hakim berpandangan akan menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 terkait menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus dari Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 136/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 28 Juni 2024 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/73/VI/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 19 Juni 2024, berupa:

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus/paket barang bukti yang di duga Narkotika jenis sabu berbentuk butiran-butiran kristal bening yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 2 (dua) bungkus/paket barang bukti yang di duga Narkotika jenis sabu berbentuk butiran-butiran Kristal bening yang di masukkan ke dalam plastik transparan yaitu dengan berat bruto 6,78 (enam koma tujuh puluh delapan) gram dan berat netto 6 (enam) gram;
- 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- Seperangkat alat mempergunakan sabu (Bong) yang terbuat dari botol lasegar;
- 1 (satu) unit Hp Merk NOKIA warna hitam dengan No Sim Card 0853-7322-1129;
- 1 (satu) unit Hp Merk OPPO warna hitam dengan No Sim Card 0823-3925-3812;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor

Hal. 24 dari 27 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166/Pid.Sus/2024/PN Lsm atas nama Terdakwa Sulaiman Zalil Bin Zalil, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Lsm atas nama Terdakwa Sulaiman Zalil Bin Zalil tersebut;

- 1 (satu) unit Hp Merk NOKIA warna hitam dengan No Sim Card 0823-7065-4412;
- 1 (satu) unit Hp Merk Infinix warna biru dengan No Sim Card 0822-7476-8151;

Merupakan milik Terdakwa, dan oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka terhadap barang miliknya haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Baharuddin Amad Bin Amad** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa **Baharuddin Amad Bin Amad** oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus/paket barang bukti yang di duga Narkotika jenis sabu berbentuk butiran-butiran kristal bening yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 2 (dua) bungkus/paket barang bukti yang di duga Narkotika jenis sabu berbentuk butiran-butiran Kristal bening yang di masukkan ke dalam plastik transparan yaitu dengan berat bruto 6,78 (enam koma tujuh puluh delapan) gram dan berat netto 6 (enam) gram;
  - 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah;

Hal. 25 dari 27 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- Seperangkat alat mempergunakan sabu (Bong) yang terbuat dari botol lasegar;
- 1 (satu) unit Hp Merk NOKIA warna hitam dengan No Sim Card 0853-7322-1129;
- 1 (satu) unit Hp Merk OPPO warna hitam dengan No Sim Card 0823-3925-3812;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Lsm atas nama Terdakwa Sulaiman Zalil Bin Zalil tersebut;

- 1 (satu) unit Hp Merk NOKIA warna hitam dengan No Sim Card 0823-7065-4412;
- 1 (satu) unit Hp Merk Infinix warna biru dengan No Sim Card 0822-7476-8151;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Budi Sunanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khalid, Amd., S.H., M.H. dan Fitriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iskandar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Muhammad Syafrizal Amri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Khalid, Amd., S.H., M.H.

Budi Sunanda, S.H., M.H.

Dto.

Fitriani, S.H., M.H.

Hal. 26 dari 27 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Lsm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dto.

Iskandar, SH.

Hal. 27 dari 27 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Lsm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)